



P U T U S A N
NOMOR : PUT/67- K/PM.II- 09/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA GUNAWAN.
Pangkat/NRP : Serda/21020082460780.
Jabatan : Ba Yon Zikon 11.
Kesatuan : Yon Zikon 11 Men Zikon Ditziad.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 19 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jln. Ksatrian RT. 026/003 Kel.
Kebon Manggis Kec. Matraman
Jakarta- Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 3 Desember 2006 ber- dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Zikon 11 selaku Ankum Nomor : Skep/10/ HUK/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari, secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 4 Maret 2006 sampai dengan tanggal 2 April 2006 ber- dasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirzi TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/18/III/2006 tanggal 6 Maret 2006. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 3 April 2006 sampai dengan tanggal 2 Mei 2006 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan /09/IV/2006 tanggal 3 April 2006.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor
Nomor : BP-59/A- 54/XII/2006 bulan Desember
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirzi TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/15/II/2006 tanggal 28 Pebruari 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AD/II- 09/III/2006, tanggal 24 Maret 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/63/III/2006, tanggal 29 Maret 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/63/III/2006, tanggal 29 Maret 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur -Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. Deden Sudrajat,
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. H. Udin Khoerudin,
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tanggal 13 Nopember 2005 a.n. Ny. Mardiyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : - 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang 20 cm, lebar 2,5 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. H. Udin Khoerudin (Saksi- 2).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, akan memasuki masa pensiun dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 Nopember 2005 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Jl. Pelabuhan II No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan luka-luka*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Primair :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK Angkatan IX di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzikon 11 Menzikon dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada pada tahun 2002, Sdr. Sarip Hidayat berkenalan dengan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Dian Astriani, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, karena sering melakukan hubungan badan Sdri. Dian Astriani hamil dan melahirkan anak, tetapi anak tersebut berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu hari sudah meninggal dunia. Kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Sdr. Sarip Hidayat dan keluarga Sdr. Dini Astriani tetapi tidak ada mufakat karena orang tua Sdr. Dian Astriani tidak merestui anaknya menikah dengan Sdr. Sarip Hidayat, kemudian keluarga Sdr. Dian Astriani minta uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya persalinan, namun keluarga Sdr. Sarip Hidayat belum bisa memenuhi karena belum mempunyai uang, tetapi keluarga Sdr. Sarip Hidayat (Kakaknya Ai Hasanah dan ibunya Hj. Mardiyah) pernah menengok Sdr. Dian Astriani dengan memberikan uang bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dian Astriani.

3. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi tepatnya di depan warung Pak Abbas pada saat Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin sedang duduk-duduk di pinggir jalan melihat Sdr. Sarip Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, kemudian Sdr. Dede Ari Agustin menghampiri dan langsung memukul bagian muka Sdr. Sarip Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. Sarip Hidayat menghindari dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah teman yang bernama Sdr. Andreas di daerah Warung Doyong lalu dikejar oleh Sdr. Dede Ari Agustin, melihat kejadian tersebut secara spontan Terdakwa ikut mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dede Ari Agustin pergi menuju rumah orang tua Sdr. Sarip Hidayat (H. Udin) di Jl. Pelabuhan No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi, sesampainya di rumah H. Udin sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung menggedor pintu Rolling Door bagasi, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah H. Udin sambil memanggil-manggil yang ada di dalam rumah (keluarga H. Udin) supaya keluar. Mendengar ribut-ribut lalu Sdr. Deden Sudrajat keluar disusul ibunya Hj. Mardiyah sambil menyalakan lampu. Melihat Sdr. Deden Sudrajat keluar Terdakwa langsung memukul kepada Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 6 (enam) kali, dengan menggunakan tangan kosong, melihat anaknya Sdr. Deden Sudrajat dipukul kemudian Hj. Mardiyah berusaha melerai tetapi malah didorong oleh Terdakwa ke arah pintu hingga kepala Hj. Mardiyah membentur tembok dan pingsan. Lalu Terdakwa menampar muka pipi sebelah kiri Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang H Udin bersama anaknya Sdr. Ai Hasanah sambil berteriak "Ada apa", melihat H. Udin keluar tidak basa basi lagi Terdakwa langsung menjambak kerah baju sambil berkata "Kamu saya matiin", lalu Terdakwa memukul kepala H. Udin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong melihat kejadian tersebut Sdr. Ai Hasanah berusaha untuk melerai karena Sdr. Ai Hasanah tidak tega melihat H. Udin dipukul oleh Terdakwa kemudian Sdr. Ai Hasanah keluar minta bantuan kepada warga setempat.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau di atas meja mesin jahit, tidak lama kemudian datang Bapak RW setempat (Sdr. Hapid Rusmana) sambil berteriak " Saya Ketua RW ada apa ini ?", kemudian Sdr. Hapid Rusmana malah didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang pisau sambil berkata "Bapak jangan iktu campur ini urusan keluarga saya, kalau ini warga kamu urus saja warga kamu", kemudian Terdakwa mengancam keluarga H. Udin dengan kata-kata "Saya rela dicopot baju saya asalkan sudah menganiaya dan membakar rumah ini", setelah itu Terdakwa bersama adiknya Sdr. Dede Ari Agustin pergi meninggalkan rumah H. Udin.

7. Bahwa Sdr. Mardiyah (korban) sebelum kejadian ini tidak mempunyai penyakit yang berbahaya, namun sejak kepala terbentur tembok akibat didorong oleh Terdakwa Sdr. Mardiyah (korban) mengalami sakit kepala dan pusing-pusing dan pada tanggal 13 Nopember 2005 setelah Sdr. Mardiyah (korban) melaksanakan Sholat Ashar mengeluh sakit dibagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah kental dari mulut, selanjutnya Sdr. Mardiyah di bawa ke RS Dr. Syamsudin dan sekira pukul 16.45 Wib oleh pihak rumah sakit Sdr. Mardiyah dinyatakan meninggal dunia.

8. Bahwa akibat pemukulan dan dorongan yang dilakukan Terdakwa para korban mengalami sebagai berikut :

- a. Sdr. Deden Sudrajat mengalami : Mengeluh mengalami nyeri pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005, yang ditandatangani oleh dr. R.B. Suryata.
- b. Bapak Udin Khaerudin mengalami : Terdapat memar $\pm 0,5 \times 0,5$ cm pada kepala bagian belakang samping kiri bawah, mengeluh sakit pada tangan kiri bagian bawah. Kesimpulan memar kepala belakang samping kiri disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.
- c. Sdr. Mardiyah meninggal dunia : Penyebab pasti kematian pasien tidak ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tertanggal 13 Nopember 2005, yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 Nopember 2005, atau setidaknya dalam tahun 2005 di Jl. Pelabuhan II No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec.Warung Doyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiyaan yang dilakukan bersama-sama"*.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK Angkatan IX di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonzikon 11 Menzikon dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tahun 2002, Sdr. Sarip Hidayat berkenalan dengan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Dian Astriani, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, karena sering melakukan hubungan badan Sdr. Dian Astriani hamil dan melahirkan anak, tetapi anak tersebut berusia satu hari sudah meninggal dunia. Kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Sdr. Sarip Hidayat dan keluarga Sdr. Dian Astriani tetapi tidak ada mufakat karena orang tua Sdr. Dian Astriani tidak merestui anaknya menikah dengan Sdr. Sarip Hidayat, kemudian keluarga Sdr. Dian Astriani minta uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya persalinan, namun keluarga Sdr. Sarip Hidayat belum bisa memenuhi karena belum mempunyai uang, tetapi keluarga Sdr. Sarip Hidayat (Kakaknya Ai Hasanah dan ibunya Hj. Mardiyah) pernah menengok Sdr. Dian Astriani dengan memberikan uang bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dian Astriani.

3. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi tepatnya di depan warung Pak Abbas pada saat Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin sedang duduk-duduk di pinggir jalan melihat Sdr. Sarip Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, kemudian Sdr. Dede Ari Agustin menghampiri dan langsung memukul bagian muka Sdr. Sarip Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Sarip Hidayat menghindar dan pergi menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor ke rumah teman yang bernama Sdr. Andreas di daerah Warung Doyong lalu dikendarai oleh Sdr. Dede Ari Agustin, melihat kejadian tersebut secara spontan Terdakwa ikut mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dede Ari Agustin pergi menuju rumah orang tua Sdr. Sarip Hidayat (H. Udin) di Jl. Pelabuhan No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi, sesampainya di rumah H. Udin sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung menggedor pintu Rolling Door bagasi, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah H. Udin sambil memanggil- panggil yang ada di dalam rumah (keluarga H. Udin) supaya keluar. Mendengar ribut-ribut lalu Sdr. Deden Sudrajat keluar disusul ibunya Hl. Mardiyah sambil menyalakan lampu. Melihat Sdr. Deden Sudrajat keluar Terdakwa langsung memukul kepada Sdr. Deden Sudrajat se-banyak 6 (enam) kali, dengan menggunakan tangan kosong, melihat anaknya Sdr. Deden Sudrajat dipukul kemudian Hj. Mardiyah berusaha meleraikan tetapi malah didorong oleh Terdakwa ke arah pintu hingga kepala Hj. Mardiyah mem-bentur tembok dan pingsan. Lalu Terdakwa menampar muka pipi sebelah kiri Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang H Udin bersama anaknya Sdri. Ai Hasanah sambil berteriak " Ada apa ini", melihat H. Udin keluar tidak basa basi lagi Terdakwa langsung menarik kerah baju sambil berkata "Kamu saya matiin", lalu Sdr. Dede Agustin (adik Terdakwa) memukul H Udin pada bagian dadanya dengan menggunakan tangan kosong, ketika Sdri. Ai Hasanah hendak berusaha untuk meleraikan Sdr. Dede Agustin (adik Terdakwa) langsung langsung menampar Sdri. Ai Hasanah kemudian Sdri. Ai Hasanah keluar minta bantuan kepada warga setempat.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil pisau di atas meja mesin jahit, tidak lama kemudian datang Bapak RW setempat (Sdr. Hapid Rusmana) sambil berteriak " Saya Ketua RW ada apa ini ?", kemudian Sdr. Hapid Rusmana malah didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang pisau sambil berkata "Bapak jangan ikut campur ini urusan keluarga saya, kalau ini warga kamu urus saja warga kamu", kemudian Terdakwa mengancam keluarga H. Udin dengan kata-kata "Saya rela dicopot baju saya asalkan sudah menganiaya dan membakar rumah ini", setelah itu Terdakwa bersama adiknya Sdr. Dede Ari Agustin pergi meninggalkan rumah H. Udin.

7. Bahwa Sdri. Mardiyah (korban) sebelum kejadian ini tidak mempunyai penyakit yang berbahaya, namun sejak kepala terbentur tembok akibat didorong oleh Terdakwa, Sdri. Mardiyah (korban) mengalami sakit kepala dan pusing-pusing dan pada tanggal 13 Nopember 2005 setelah Sdri. Mardiyah (korban) melaksanakan Sholat Ashar mengeluh sakit dibagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah kental dari mulut, selanjutnya Sdri. Mardiyah di bawa ke RS Dr. Syamsudin dan sekira pukul 16.45 Wib oleh pihak rumah sakit Sdri. Mardiyah dinyatakan meninggal dunia.

8. Bahwa akibat pemukulan dan dorongan yang dilakukan Terdakwa para korban mengalami sebagai berikut :

a. Sdr. Deden Sudrajat mengalami : Mengeluh mengalami nyeri pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. R.B. Suryata.

b. Bapak Udin Khoerudin mengalami : Terdapat memar $\pm 0,5 \times 0,5$ cm pada kepala bagian belakang samping kiri bawah, mengeluh sakit pada tangan kiri bagian bawah. Kesimpulan memar kepala belakang samping kiri disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

c. Sdri. Mardiyah meninggal dunia : Penyebab pasti kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasien tidak ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tertanggal 13 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang membantah sebagian yaitu :

1. Tidak benar saya tidak menunggu korban sejak awal, tetapi saya keluar dari rumah setelah sholat Maghrib.
2. Saat adik Terdakwa memukul dan mengejar korban, Terdakwa spontan ikut mengejar ke rumahnya tetapi tidak ada.
3. Bahwa Ibu Mardiyah didorong oleh Terdakwa tidak sampai pingsan.
4. Waktu Ketua RW datang Terdakwa bilang rela dicopot bajunya demi membela nama baik keluarga.
5. Tidak benar korban pingsan karena setelah dibanting kemudian bangkit lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DEDE ARI AGUSTIAN ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 24 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II No. 297 RT 02/02 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah adik kandung Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi dan Terdakwa sangat membenci Sdr. Sarip Hidayat karena Sdr. Sarip Hidayat telah menghamili adik Saksi hingga adik Saksi melahirkan tahun 2002 dan sekarang anaknya telah meninggal dunia tidak ada perkawinan, karena keluarga Sdr Syarip/ korban belum pernah melamar.
2. Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut karena Sdr. Sarip Hidayat putra H. Udin tidak bertanggung jawab telah menghamili adik Saksi Sdri Dian Astriani sampai adik Saksi melahirkan anak
3. Terjadinya penganiayaan dalam perkara ini pada tanggal 11 Nopember 2005, Saksi baru nongkrong di Jl. Pelabuhan II Sukabumi kemudian kira- kira pukul 18.30 Wib Sdr. Sarip Hidayat lewat, lalu Saksi hentikan tetapi Sdr. Sarip Hidayat malah lari sehingga Saksi dan Terdakwa mengejarnya.
4. Saksi mengejar sampai di garasi roling door rumahnya Sdr Syarip lalu pintu garasi itu Saksi gedor, kemudian dari dalam rumah keluar Sdr. Deden dan Ibu Mardiyah menyalakan lampu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Setelah Sdr. Deden dan Sdr. Mardiyah keluar dari pintu rumahnya, Terdakwa memukul Sdr. Deden sebanyak 6 (enam) kali kemudian Ibu Mardiyah datang meleraikan tetapi Terdakwa mendorongnya ke samping.

6. Alasan Terdakwa memukul karena sakit hati, adik Saksi dihamili oleh Sdr Syarip tetapi ia tidak mau bertanggung jawab.

7. Saksi tidak ikut memukul Deden, dan ketika H Udin muncul lalu ia menanyakan " Ada apa ?, lalu H Udin ikut Saksi pukul juga dan keributan itu berhenti setelah datang Pak RW dan Terdakwa mengatakan agar Pa RW tidak usah ikut campur urusan keluarga Saksi dan urus saja warganya.

8. Posisi jatuhnya Ibu Mardiyah di samping kanan Terdakwa tapi Ibu Mardiyah tidak jatuh saat didorong oleh Terdakwa tetapi tetap berada di tempat kejadian dan sebelumnya Saksi mendengar dari tetangga Ibu Mardiyah sering sakit- sakitan sejak tahun 2002.

9. Penyelesaian secara kekeluargaan ada, tetapi tidak pernah tuntas dan pihak keluarga Terdakwa pernah bersilaturahmi kepada keluarga Sdr. Sarip Hidayat dengan cara Ibu Saksi datang pada keluarga Sdr. Sarip Hidayat tetapi tetap tidak ada penyelesaian.

10. Bahwa benar ibu Saksi pernah meminta penggantian biaya persalinan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi biaya itu belum dibayar dan tidak ada jalan keluar walaupun telah bermusyawarah sedangkan Sdr. Sarip Hidayat menghilang pada tahun 2003 dan baru ketemu lagi tahun 2005.

11. Saksi sekarang sudah tidak dendam lagi dendam kepada keluarga Sdr. Sarip Hidayat dan Sdr. Sarip Hidayat menghilang entah kemana.

12. Saksi juga turut memukul Sdr. Deden termasuk Terdakwa juga memukul H. Udin sambil mengeluarkan kata-kata ancaman " Awas nanti saya matiin keluargamu", Terdakwa juga bilang " Saya rela dicopot jadi tentara asal untuk membela keluarga".

14. Ibu Mardiyah dapat Saksi pastikan tidak jatuh saat didorong oleh Terdakwa karena posisi waktu didorong Ibu Mardiyah berada di tengah ruangan garasi sedangkan Terdakwa memukul H Udin dengan tangan kanan dan yang memukul Sdr. Deden hanya Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : H. UDIN KHOERUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 19 Agustus 1935 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan adiknya Sdr. Dede Ari Agustian dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2005 sekira pukul 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib, Saksi sedang sholat Magrib di Masjid anak Saksi Sdri. Ai Hasanah memanggil untuk segera pulang karena di rumah ada keributan, lalu Saksi pulang ke rumah di Jl. Pelabuhan II No. 24 Kp. Dayeuh Luhur Rt 01/09 Kec. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi, ketika Saksi ke ruang tamu melihat Terdakwa dan adiknya Sdr. Dede Ari Agustin sudah ada di rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul muka Saksi dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa menyerang Saksi dengan mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan dengan mengatakan "Kamu saya matiin", sambil dicekik Saksi bertanya "Ini ada apa ?", kemudian Terdakwa melepaskan cekikan, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di atas mesin jahit dan mengancam Saksi dengan pisau.

3. Latar belakang Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustian melakukan pemukulan karena pada tahun 2003 adik Saksi Sdr. Sarip Hidayat pacaran dengan Sdri. Dian Atriani (adik dari Terdakwa) hingga Sdr. Dian Astri-ani hamil, pihak keluarga Saksi mau bertanggung jawab untuk menikahi tetapi keluarga Sdri. Dian Atriani tidak mau, malah minta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pihak keluarga Saksi belum menyanggupi / tidak mampu membayarnya hingga sekarang masalah tersebut belum selesai.

4. Permasalahan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa karena anak Saksi Sdr. Sarip Hidayat tidak jadi dinikahkan oleh adik Terdakwa dikarenakan keluarga Terdakwa tidak mau mempunyai mantu Sdr. Sarip (anak Saksi) dan keluarga Terdakwa menolak menikahkan adik Terdakwa dengan anak Saksi mungkin karena Saksi tidak punya uang untuk menikahkan anak Saksi dengan adik Terdakwa.

5. Anak Saksi sebenarnya mau bertanggungjawab untuk menikahi adik Terdakwa tapi Saksi tidak tahu kenapa keluarga Terdakwa begitu marah terhadap keluarga Saksi dan waktu kejadian hamilnya adiknya, Terdakwa sedang tugas operasi ke Aceh.

6. Saksi tidak melihat saat kejadian Terdakwa mendorong Ibu Mardiyah karena waktu itu Saksi sedang di Masjid dan setelah selesai sholat Maghrib baru Saksi pulang dan menemui Terdakwa sedang menganiaya keluarga Saksi.

7. Bahwa yang memukul Saksi, ditempat kejadian adalah Terdakwa di bagian pelipis yang menyebabkan kan Saksi menderita memar-memar dan sampai sekarang masih terasa sakit di kepala bagian belakang sedangkan kondisi Ibu Mardiyah sebelum meninggal dunia Saksi lihat dari mulutnya mengeluarkan darah.

8. Bahwa benar Ibu Mardiyah sebelumnya sudah sering sakit-sakitan sejak kejadian tahun 2002, karena beban pikiran dan sebelum kejadian ini isteri Saksi juga sering sakit-sakitan.

9. Bahwa yang berada di dalam garasi ketika Saksi datang ke tempat kejadian ada Terdakwa, Saksi -1, Sdri. Ai, Sdr. Deden dan Isteri Saksi (Ibu Mardiyah) dan kata-kata apa yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengatakan "Sekalian saja keluarganya saya matiin" lalu Pak RW datang setelah beberapa saat terjadi keributan dirumah Saksi.

10. Bahwa yang dialami isteri Saksi (Ibu Mardiyah) setelah kejadian mengeluh kesakitan dan setelah 4 (empat) hari meninggalnya isteri Saksi, pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi bersama-sama dengan Pak RT tempat tinggal Terdakwaan saat datang itu memberikan uang duka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Jenasah istri Saksi (Ibu Mardiyah) tidak dilakukan otopsi karena pihak keluarga tidak menghendaki untuk dilakukan autopsi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DEDEN SUDRAJAT ; Pekerjaan : Pengemudi ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 18 Juli 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sekedar tahu saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 11 Nopember 2005, Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali bagian pipi se-belah kiri akibat dari pemukulan itu rasa sakit dan memar sekitar 3 (tiga) hari dan Saksi sempat berusaha me-lawan dengan cara menangkisnya.

3. Saksi tidak tahu alasannya karena Terdakwa tiba-tiba saja langsung memukul Saksi dan Saksi me-ngetahui permasalahannya yaitu adik Saksi menghormati adik Terdakwa dan Saksi- 1 dan sampai dengan sekarang adik Saksi tidak bertanggungjawab menikahinya.

4. Korban pemukulan Terdakwa selain dari Saksi yaitu bapak Saksi dan ibu Saksi dan yang Terdakwa lakukan terhadap Ibu Saksi (Ibu Mardiyah) didorong oleh Terdakwa dan terbentur ke tembok tetapi saat itu ibu Saksi tidak pingsan.

5. Penyelesaian musyawarah dalam permasalahan ini keluarga Terdakwa meminta biaya ganti per-salinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi keluarga Saksi belum membayarnya, karena keluarga Saksi tidak punya uang tapi tetap akan bertanggung jawab dan sampai dengan sekarang permasalahan ini belum selesai.

6. Sikap Saksi terhadap Terdakwa sekarang, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan masalah ibu Saksi itu sudah takdir sedangkan adik Saksi (Sdr. Sarip) sekarang tidak berpacaran lagi dengan adik Terdakwa.

7. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami pusing di kepala bagian kiri sedang-kan ibu Saksi (Sdri. Mardiyah) pada tanggal 13 Nopember 2005 sekira pukul 15.30 sesudah melaksanakan sholat ashar mengeluh sakit kepada sampai tidak sadarkan diri, kemudian keluarga membawa ibu Saksi ke RS.Syamsudin SH tetapi tidak tertolong sekira pukul 16.15 Wib ibu Saksi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : SARIP HIDAYAT ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 27 Agustus 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Dede Ari Agustian namun tidak hubungan keluarga.
2. Pada tahun 2002, Saksi berkenalan dengan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Dian Astriani ke-mudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai Sdri. Dian Astriani hamil, tetapi orang tua Sdri. Dian Astriani tidak menyetujui hubungan Saksi dengan Sdri. Dian Astriani sampai melahirkan anak, namun usia bayi tersebut hanya satu hari sudah meninggal dunia,
3. Kemudian diadakan jalan musyawarah antara keluarga Saksi dan keluarga Sdri. Dian Astriani tetapi tidak ada hasil karena orang tua Sdri. Dian Astriani tidak merestui, sejak saat itu Saksi menjadi sasaran dan selalu disalahkan oleh keluarga Sdri. Dian Astriani.
4. Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Pelabuhan II Sukabumi Sdr. Dede Ari Agustian memukul Saksi kebagian muka dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, setelah dipukul Saksi menghindar pergi memakai sepeda motor, tetapi dikejar dan dipukuli lagi dibagian wajah sebanyak dua kali.
5. Setelah itu Saksi pergi menghindari ke rumah teman (Sdr. Andes) di daerah Warung Doyong, seorang teman memberitahukan Saksi "Jangan pulang ke rumah karena di rumah terjadi keributan".
6. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi baru pulang ke rumah orang tua setelah sampai di rumah Saksi mendapat berita dari orang tua Saksi "Sdr. Dede Ari Agustian dan Terdakwa melabrak ke rumah dan memukuli bapak dan mendorong ibu Saksi hingga membentur ke tembok rumah", akibat benturan tersebut ibu Saksi mengeluh merasakan sakit dibagian kepala belakang.
7. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada tanggal 13 Nopember 2005 sekira pukul 15.30 ibu Saksi dibawa berobat ke ke RS.Syamsudin SH tetapi tidak tertolong dan sekira pukul 16.15 Wib meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SUSI SUSANTI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 9 Mei 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan adik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Sdri. Dede Ari Agustian serta tidak hubungan keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang mengaji di rumah di Jl Pelabuhan II No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi mendengar keributan.

3. Kemudian Saksi menuju ke ruang atas dan melihat ibu Saksi Sdri. Mardiyah terbentur ke tembok sampai jatuh, lalu Saksi membangunkan ibu Saksi dalam keadaan menggigil dan menangis ketakutan, selanjutnya ibu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi pergi.

4. Akibat dari perbuatan Terdakwa ibu Saksi mengeluh sakit di bagian belakang kepala dan me-ngeluarkan darah dari mulut dan akhirnya meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Al HASANAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 14 Juli 1976 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Dede Ari Agustian serta tidak hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib setelah Saksi selesai sholat magrib mendengar suara riling door garasi ditendang seseorang, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi (Sdr. Deden Sudrajat) untuk melihat keatas ternyata Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. Deden Ari Agustian alias Bogi ada di dalam rumah langsung menjambak baju dan memukul muka Sdr. Deden Sudrajat adik Saksi berkata " Sarif mana ?", lalu Saksi turun lagi lewat pintu belakang untuk memanggil Bapak Saksi (Bapak Udin Khaerudin) yang sedang sholat Maghrib).

3. Sampai di rumah, Saksi bersama Bapak Udin langsung naik ke atas dan melihat ibu Saksi Sdri. Mardiyah sedang diangkat oleh adik Saksi (Sdri. Susi isteri Sdr. Deden Sudrajat) sambil menangis, kemudian Terdakwa menjambak ke arah baju sambil memukul ke arah muka Bapak Saksi lalu Sdr. Dede (adik Terdakwa) ikut memukul bapak Saksi dan pada saat Saksi kembali ke rumah datang Bapak RW (Bapak Apit) kemudian Saksi keluar lagi dengan tujuan menghubungi kakak Saksi yang berada di Cisaat, pada saat Saksi pulang ke rumah Terdakwa bersama adiknya Sdr. Dede sudah tidak ada.

4. Yang menjadi permasalahan pada tahun 2002, adik Saksi (Sdr. Sarip Hidayat) berpacaran dengan adik Terdakwa yang bernama Sdri. Dian Astriani sampai hamil dan melahirkan anak tetapi anak itu hanya berumur satu hari karena meninggal dunia, dengan adanya kejadian itu adik Saksi mau bertanggung jawab akan mengawini adik Terdakwa tetapi keluarga Terdakwa menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan, mengganti biaya persalinan namun keluarga Saksi belum memiliki uang sebesar itu tetapi ibu Saksi Sdr. Mardiyah pernah menengok Sdr. Dian Astriani dan memberikan bantuan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh irbu rupiah) yang diterima oleh Bibi Sdr. Dian Astriani.

5. Akibat benturan yang dilakukan Terdakwa tersebut ibu Saksi mengeluh merasa sakit pusing dibagian belakang kepala kanan pinggang sakit sebelah kanan terasa mual- mual, dan badang terasa lemah, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2005, setelah sholat Ashar Ibu Saksi mengeluh sakit di bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah kental dari mulut, setelah dibawa ke RS Dr. Syamsudin SH sekir apukul 16.45 Wib ibu Saksi dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : HAPID RUSMANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1939 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat/tempat tinggal : Jln. Pelabuhan II RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Dede Ari Agustian serta tidak hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai melaksanakan sholat magrib di Mesjid Al Mannah Jl. Pelabuhan II RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong, putri H. Udin yang bernama Ai Hasanah memanggil H Udin untuk segera pulang ke rumah dikarenakan ada tamu, kemudian H Udin pulang bersama dengan Sdr. Al Hasanah.

3. Sepuluh menit kemudian anak H Udin yang bernama Sdr. Deden datang ke Mesjid memberitahukan Saksi di rumah Sdr. H Udin ada penganiayaan lalu, Saksi langsung pergi ke rumah H Udin dan Saksi me-lihat ada 2 (dua) orang (Sdr. Mardiyah isteri H Udin dengan Terdakwa) sedang berebut pisau, kemudian Saksi mencoba meleraikan dengan teriakan "Saya Ketua RW ada apa ini ?", setelah itu Saksi didorong oleh Terdakwa dengan tangan masih memegang pisau sambil berkata "Bapak jangan ikut campur ini urusan keluarga saya", kemudian Terdakwa berkata lagi "Kalau ini warga kamu urus saja warga kamu", kemudian berkata kepada H Udin " Saya rela mencopot baju Saksi asalkan sudah menganiaya dan membakar rumah ini", setelah itu Terdakwa dileraikan oleh teman-temannya dan langsung dibawa pergi.

4. Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2005, sekira pukul 16.15 Wib di RS Dr. Syamsudin SH isteri H Udin (Sdr. Mardiyah) mengalami pendarahan di telinga sebelah kanan dari mulut, punggung memar kebiru- biruan kemudian meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK Angkatan IX di Rindam VI/Tanjungpura, dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Yonzikon 11 Menzikon dengan pangkat Serda dan Terdakwa belum berkeluarga.
2. Pada tanggal 10 Nopember 2005, Terdakwa melaksanakan cuti lebaran pulang ke rumah orang tua di Sukabumi dilengkapi dengan Surat Jalan dari Kesatuan.
3. Terdakwa tahu adik Terdakwa hamil dari informasi dari adik Terdakwa dan melahirkan namun anak-nya kemudian meninggal dunia kejadiannya pada saat lebaran tahun 2005, semua ini akibat dari perbuatan Sdr. Sarip Hidayat dan perasaan Terdakwa saat itu sangat marah dan kecewa karena baru diberitahu oleh keluarga tahun 2005.
4. Awal kejadian pemukulan itu terjadi pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib adik Terdakwa (Sdr. Dede Ari Agustian) sedang duduk-duduk dpinggir jalan melihat Sdr. Sarip Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, kemudian Sdr. Dede Ari Agustian menghampiri Sdr. Sarip Hidayat dan langsung memukul Sdr. Sarip Hidayat pada saat itu Terdakwa baru keluar dari Mesjid, lalu Sdr. Sarip Hidayat pergi dengan menggunakan sepeda motor dan dikejar oleh Sdr. Dede Ari Agustian, melihat kejadian itu Terdakwa ikut mengejar karena tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke rumah H Udin (orang tua Sdr. Sarip Hidayat) dengan cara menggedor pintu, kemudian Sdr. Deden Sudrajat keluar disusul oleh ibunya Sdri. Mardiyah, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Deden Sudrajat dan langsung memukul sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan lalu Sdri. Mardiyah berusaha melerai tetapi oleh Terdakwa Sdri. Mardiyah didorong tetapi tidak sampai terjatuh.
5. Terdakwa dan Saksi- 1 mengejar Sdr. Sarip sampai ke rumahnya, tetapi dilindungi oleh Sdr. Deden dan keluarganya hingga Terdakwa pukul Sdr. Deden dengan tangan kosong di bagian pipi.
6. Terdakwa benci lihat mukanya dan Terdakwa ingin melarang agar Sdr. Sarip jangan lewat-lewat di depan rumah Terdakwa dan perasaan Terdakwa saat itu sangat emosi, dan ketika Sdr. Deden datang lalu Terdakwa pukul karena menutup-nutupi tentang keberadaan Sdr. Sarip Hidayat.
7. Bahwa benar Terdakwa mendorong Ibu Mardiyah (isteri H Udin) yang berumur kira-kira 50 tahun tapi tidak sampai terjatuh dan tidak pingsan.
8. Sebenarnya biang keladi permasalahan ini adalah Sdr. Sarip Hidayat yang menghamili adik Terdakwa (Sdri Dian) sedangkan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Saksi- 1.
9. Waktu Terdakwa dorong Ibu Mardiyah tidak jatuh dan kepalanya tidak terbentur tembok dan tidak ada yang mengeluarkan darah.
10. Terdakwa tidak membawa senjata tajam, Terdakwa hanya mengamankan pisau yang berada di atas meja mesin jahit di garasi rumah H.Udin dan Terdakwa mengambil pisau itu karena Terdakwa takut Sdr. Deden mengambilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Sikap Terdakwa sekarang atas perkara / kasus ini merasa sangat menyesal tapi Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban.

12. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi hanya mengatakan " Saya matiin sekalian keluarga Syarip "dan Terdakwa berbuat demikian karena membela kehormatan keluarga dan Terdakwa ada perasaan bersalah karena sebelumnya Terdakwa pernah mendorong Ibu Maridyah.

13. Terdakwa tidak mengetahui pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2005, Sdri. HJ. Mardiyah meninggal dunia dan Terdakwa baru mengetahui setelah berada di kesatuan dan diberi tahu oleh Ba Sie- 1.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. Deden Sudrajat,

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. H. Udin Khoerudin,

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tanggal 13 Nopember 2005 a.n. Ny. Mardiyah,

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang di-lakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonzikon 11 Menzikon dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada pada tahun 2002, Sdr.Sarif Hidayat berkenalan dengan adik Terdakwa yang ber- nama Sdri. Dian Astriani, kemudian berhubungan pacaran, karena sering melakukan hubungan badan Sdri. Dian Astriani hamil dan melahirkan anak, tetapi baru berusia satu hari anaknya meninggal dunia.

3. Bahwa benar setelah diadakan musyawarah antara keluarga Sdr. Sarip Hidayat dan keluarga Sdri. Dini Astriani tetapi tidak ada mufakat karena orang tua Sdri. Dian Astriani tidak merestui anaknya menikah dengan Sdr. Sarip Hidayat, dan keluarga Sdri. Dian Astriani minta uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengganti biaya persalinan, namun keluarga Sdr. Sarip Hidayat belum bisa memenuhi karena belum mempunyai uang.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2005 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kota Suka-bumi di depan warung Pak Abbas pada saat Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin sedang duduk-duduk di pinggir jalan melihat Sdr. Sarip Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, kemudian Sdr. Dede Ari Agustin menghampiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung memukul bagian muka Sdr. Sarip Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Sarip Hidayat menghindari dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah teman yang bernama Sdr. Andreas di daerah Warung Doyong lalu dikejar oleh Sdr. Dede Ari Agustin, melihat kejadian tersebut secara spontan Terdakwa ikut mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin pergi ke rumah orang tua Sdr. Sarip Hidayat (H. Udin) di Jl. Pelabuhan No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa langsung menggedor pintu Rolling Door, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah H. Udin sambil memanggil- panggil yang ada di dalam rumah (keluarga H. Udin) supaya keluar. Melihat Sdr. Deden Sudrajat keluar, Terdakwa langsung memukul kepada Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 6 (enam) kali, dengan menggunakan tangan kosong, melihat anaknya Sdr. Deden Sudrajat dipukul kemudian Hj. Mardiyah berusaha melerai tetapi malah didorong oleh Terdakwa ke arah pintu hingga kepala Hj. Mardiyah membentur tembok dan pingsan dan Terdakwa menampar muka pipi sebelah kiri Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2005, setelah Sdri. Mardiyah (korban) mengeluh sakit di- bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah kental dari mulut, selanjutnya Sdri. Mardiyah di bawa ke RS Dr. Syamsudin dan sekira pukul 16.45 Wib oleh pihak rumah sakit Sdri. Mardiyah dinyatakan meninggal dunia.

8. Bahwa benar akibat pemukulan dan dorongan yang dilakukan Terdakwa para korban mengalami sebagai berikut :

- a. Sdr. Deden Sudrajat mengalami : Mengeluh mengalami nyeri pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. R.B. Suryata.
- b. Sdr. Udin Khoerudin mengalami : Terdapat memar ± 0,5 X 0,5 cm pada kepala bagian belakang samping kiri bawah, mengeluh sakit pada tangan kiri bagian bawah. Kesimpulan memar kepala belakang samping kiri disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.
- c. Sdri. Mardiyah meninggal dunia :Penyebab pasti kematian pasien tidak ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tertanggal 13 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, dan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, terhadap hal- hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam surat dakwaan yang disusun secara primair subsidair maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu yang me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
- Unsur ketiga : Mengakibatkan mati dan luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama CANDRA GUNAWAN berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP.21020082460780 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Zikon 11 Men Zikon Ditziad dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ber- tanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/K/AD/II- 09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :
Primer : Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan luka- luka.
Subsider : Penganiayaan“.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Melakukan penganiayaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut Yurisprudensi *melakukan penganiayaan* adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan penderitaan (tidak enak), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama adiknya bernama Sdr. Dede Ari Agustin, pada tanggal 11 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi di depan warung Pak Abbas pada saat sedang duduk- duduk di pinggir jalan melihat Sdr. Sarip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, lalu Sdr. Dede Ari Agustin menghampirinya dan langsung memukul bagian muka Sdr. Sarip Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Sarip Hidayat menghindari dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah temannya yang bernama Sdr. Andreas di daerah Warung Doyong lalu dikejar oleh Sdr. Dede Ari Agustin, melihat kejadian tersebut spontan Terdakwa ikut mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat.

2. Bahwa tidak puas dengan tindakannya lalu Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin pergi ke rumah orang tua Sdr. Sarip Hidayat (H. Udin) di Jl. Pelabuhan No. 24 RT 01/09 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warung Doyong Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa langsung menggedor pintu Rolling Door, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah H. Udin sambil memanggil-manggil yang ada di dalam rumah (keluarga H. Udin) supaya keluar dan ternyata yang keluar Sdr. Deden Sudrajat, dan Terdakwa langsung memukul Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 6 (enam) kali, dengan menggunakan tangan kosong, melihat anaknya Sdr. Deden Sudrajat dipukul kemudian Hj. Mardiyah berusaha meleraikan tetapi malah didorong oleh Terdakwa ke arah pintu hingga kepala Hj. Mardiyah membentur tembok dan pingsan dan Terdakwa menampar muka pipi sebelah kiri Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan adiknya (Sdr. Dede Ari Agustin), tersebut para korban mengalami sebagai berikut :

a. Sdr. Deden Sudrajat mengalami : Mengeluh mengalami nyeri pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. R.B. Suryata.

b. Sdr. Udin Khoerudin mengalami : Terdapat memar ± 0,5 X 0,5 cm pada kepala bagian belakang samping kiri bawah, mengeluh sakit pada tangan kiri bagian bawah. Kesimpulan memar kepala belakang samping kiri disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

c. Sdr. Mardiyah meninggal dunia : Penyebab pasti kematian pasien tidak ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tertanggal 13 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama adiknya (Sdr. Dede Ari Agustin), dilakukan dengan sengaja karena memang Terdakwa marah dan kecewa setelah mendengar adik perempuannya bernama Sdr. Dian Astriani melahirkan diluar pernikahan kemudian anaknya meninggal dunia, semua ini akibat dari perbuatan Sdr. Sarip Hidayat, selain itu motif Terdakwa memukul Sdr. Deden karena ketika Terdakwa dan Saksi-1 mengejar Sdr. Sarip ke rumahnya, dilindungi oleh Sdr. Deden dan keluarganya hingga Sdr. Deden dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-1 sedangkan terhadap Sdr. Udin Khoerudin, Terdakwa memukul mengenai mukanya lalu Terdakwa menyerang Sdr. Udin Khoerudin dengan mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan dengan mengatakan "Kamu saya matiin", setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di atas mesin jahit dan mengancam Saksi dengan pisau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengakibatkan mati dan luka pada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Mengakibatkan mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara ke-dokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yaitu tidak ada denyut jantung, tidak bernafas, matinya batang otak dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan adiknya (Sdr. Dede Ari Agustin), yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang terungkap diatas hingga para korban mengalami sebagai berikut :
 - a. Sdr. Deden Sudrajat mengalami : Mengeluh mengalami nyeri pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. R.B. Suryata.
 - b. Sdr. Udin Khoerudin mengalami : Terdapat memar ± 0,5 X 0,5 cm pada kepala bagian belakang samping kiri bawah, mengeluh sakit pada tangan kiri bagian bawah. Kesimpulan memar kepala belakang samping kiri disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 ter-tanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.
 - d. Sdri. Mardiyah meninggal dunia : Penyebab pasti kematian pasien tidak ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi). Sesuai dengan Visum Et Revertum dari RS.Syamsudin SH Kota Sukabumi Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tertanggal 13 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Kumalasari.

2. Bahwa terhadap korban luka-luka telah terungkap, luka-luka yang diderita para korban Sdr. Deden Sudrajat dan Sdr. Udin Khoerudin adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa dan adiknya (Sdr. Dede Ari Agustin), sedangkan terhadap korban yang meninggal dunia an. Sdri. Mardiyah, Majelis berpendapat bahwa kematiannya tidak dapat disimpulkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karena disamping tidak dilakukan autopsi juga tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya sehingga Majelis berpendapat meninggalnya korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa walaupun ada sebab akibat kejadian yaitu Terdakwa sempat mendorong tubuh korban namun tidak dapat ditentukan apakah dorongan itu penyebab utama kematiannya, dengan demikian unsur yang berakibat mati dalam dakwaan ini tidak ter-penuhi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan subsider me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
- Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan subsider ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan primer di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "*barang siapa*" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan subsider ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Melakukan penganiayaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menurut Yurisprudensi *melakukan penganiayaan* adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan penderitaan (tidak enak), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kedua dakwaan subsider ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kedua dakwaan primer di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kedua dakwaan subsider ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap Sdr. Sarip Hidayat dilakukan bersama-sama dengan adiknya (Sdr. Dede Ari Agustin), karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama yaitu ingin membalas dendam akibat perlakuan Sdr. Sarip Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah menghamili adiknya dan tidak jadi menikah dan bertanggung jawab hingga anak yang dilahirkan meninggal dunia satu hari setelah lahir hal ini sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa.

2. Bahwa bentuk kerjasama dalam mewujudkan perbuatan pidana ini terlihat saat Terdakwa dan Sdr. Dede Ari Agustin sedang duduk-duduk di pinggir jalan melihat Sdr. Sarip Hidayat melintas menggunakan sepeda motor Vespa, kemudian Sdr. Dede Ari Agustin menghampiri dan langsung memukul bagian muka Sdr. Sarip Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Sarip Hidayat meng-hindar dan pergi menggunakan sepeda motor lalu dikejar oleh Sdr. Dede Ari Agustin, melihat kejadian tersebut secara spontan Terdakwa ikut mengejar tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Sarip Hidayat lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengejar Sdr. Sarip ke rumahnya, karena Sdr. Deden dan keluarganya melindungi Sdr. Sarip maka Sdr. Deden dipukul oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Saksi-1 menampar muka pipi sebelah kiri Sdr. Deden Sudrajat sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan terhadap Sdr. Udin Khoerudin, Terdakwa memukul mengenai mukanya lalu Terdakwa menyerang Sdr. Udin Khoerudin dengan mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tangan.

3. Bahwa dari fakta tersebut diatas terungkap bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 terdapat motif dan tujuan yang sama yaitu membalas rasa sakit hatinya terhadap Sdr. Sarip dan keluarganya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Bersama-sama melakukan penganiayaan* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena rasa dendam atas sikap Sdr. Sarip Hidayat dan keluarganya yang tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan dengan adik Terdakwa yang hamil diluar nikah akibat perbuatan Sdr. Sarip Hidayat yang tidak terselesaikan.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong rasa emosi yang tidak terkendali dan membela kehormatan keluarganya secara membabi buta.

3. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya apabila ada masalah dan kesalah pahaman dengan rakyat/masyarakat sipil seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik sehingga tidak perlu dilakukan dengan cara yang brutal sehingga akibatnya dapat memberikan citra negatif bagi TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa peristiwa ini didorong juga oleh sikap Terdakwa yang masih berjiwa muda dan belum dewasa dalam berpikir dan bertindak namun demikian peristiwa ini tidak boleh terjadi karena menunjukkan arogansi dan kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan tidak dapat mengendalikan emosinya.
4. Motif perbuatan Terdakwa karena kecewa atas sikap keluarga Sdr. Sarip Hidayat yang tidak ber-tanggung jawab terhadap adik perempuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/828/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. Deden Sudrajat,
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/830/RM-RSU/2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. H. Udin Khoerudin,
- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tanggal 13 Nopember 2005 a.n. Ny. Mardiyah.

adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini maka Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP jo 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L T
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu CANDRA GUNAWAN SERDA NRP. 21020082460- 780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/828/RM-RSU/ 2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. Deden Sudrajat,
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/830/RM-RSU/ 2005 tanggal 14 Nopember 2005 a.n. H. Udin Khoerudin,
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS.Syamsudin SH Nomor : 445/834/RM-RSU/2005 tanggal 13 Nopember 2005 a.n. Ny. Mardiyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barang :
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang 20 cm, lebar 2,5 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. H. Udin Khoerudin (Saksi- 2).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 13 April 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI AHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, S.H

TRI AHMAD B, S.H

MAYOR CHK NRP.565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP.

524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)